



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpmsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Otorik Prostetik

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari yang bersangkutan
2. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
3. Foto copy KTP Rokan Hulu atau surat keterangan berdomosili dari Kepala Desa
4. Foto copy ijazah Otorik Prostetik yang disahkan
5. Foto copy STRRO/STRO
6. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/RSUD
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek pelayanan secara mandiri
8. Rekomendasi Ikatan Ototis Prostetis Indonesia (IOPI)
9. Rekomendasi Puskesmas setempat untuk Pegawai PNS
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
11. Denah Lokasi
12. Map Biola

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan,menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabis
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kabis dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin

9. Back office memomori dan mencetak izin atau Back office memomori dan mencetak izin yang sudah

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 23:03. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Kepala dinas menandatangani izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian

28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>



Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Otorik Prostetik

Pengaduan Layanan